



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
NOMOR : 44 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN INSTANSI PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PELAYANAN NASIONAL (SIPPN)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**


- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, diperlukan pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Nasional (SIPPN) yang terintegrasi dan optimal di lingkungan DPMPTSP Kota Batam;
 - b. Bahwa untuk memastikan pengelolaan SIPPN berjalan dengan baik, diperlukan penetapan admin instansi yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam mengelola sistem tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, penting untuk menetapkan seorang admin yang bertanggung jawab atas pengelolaan dalam SIPPN;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Admin Instansi Pengelola Sistem Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dengan susunan admin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Admin Instansi Pengelola Sistem Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- b. Bekerja sama dengan bagian lain di DPMPTSP untuk memastikan SIPPN terintegrasi dengan baik
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BATAM


REZA KHADAFY, S.STP., MPA
DPMPTSP
Batam Tingkat I, IV/b
NIP. 19800619 199912 1 002

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Pegawai yang bersangkutan;
 2. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Batam

Nomor : 44
Tanggal : 30 Agustus 2024

**PENETAPAN ADMIN INSTANSI PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN NASIONAL (SIPPN)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BATAM**

No	Nama	Jabatan
[1]	[2]	[3]
1.	HASBI PRATAMA, A.Md,Kom	Admin Instrnasi Pengelola Sistem Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
2.	MERI PITRI ANDANI, SKM	Admin Instrnasi Pengelola Sistem Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KOTA BATAM**



REZA KHADAFY, S.STP., MPA
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19800619 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Arsip